ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment* maka masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini mewajibkan wajib pajak untuk menggunakan akuntansi perpajakan dalam menyelenggarakan pembukuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi perpajakan dan pelaporan keuangan fiskal perusahaan penerbangan dalam negeri pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk serta meneliti kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Aspek perpajakan umum yang terdapat pada perusahaan penerbangan dalam negeri ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26 dan PPh pasal 29 sedangkan yang bersifat khusus adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh pasal 22.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan dan dilanjutkan dengan mengumpulkan kemudian menganalisis data sesuai dengan UU nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta UU nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 818/KMK.04/1992. Hasil analisis data ini kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kualitatif dengan struktur penulisan yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dan data tersebut sudah diolah seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan laporan keuangan. Data yang digunakan seluruhnya adalah data perusahaan selama tahun 2010.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan perlakuan akuntansi perpajakan dan koreksi fiskal secara tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, perusahaan seringkali menghadapi masalah perpajakan yang disebabkan oleh faktor-faktor non-teknis seperti adanya faktur-faktur fiktif, cacat dan kadaluarsa. Saran-saran yang dapat diberikan antara lain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk seharusnya lebih tegas lagi kepada pemasok dalam meminta faktur PPN dan melakukan pelatihan guna meningkatkan kompetensi perpajakan bagi karyawan unit *Taxation* dari seluruh branch office.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Akuntansi Perpajakan, Rekonsiliasi Fiskal.